



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Nama Pemohon**, NIK 5371011902830003, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Tuladale RT 020 RW 010, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *kasirandaeng@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Nama Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tuladale RT 020 RW 010, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 26 Januari 2022, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 2005 M atau bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1426 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/01/VIII/2005;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Tuladale RT 020/RW 010, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
  - 1) Sutan Daeng, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun;
  - 2) Kirana Daeng, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun;
  - 3) Afifa Daeng, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun;
5. Bahwa awal mula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis namun pada tahun 2011 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau melayani / memberikan nafkah bathin kepada Pemohon;
6. Bahwa Termohon hanya memberikan alasan sudah tidak mau melayani/ memberikan nafkah bathin kepada Pemohon.
7. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kupang namun berhasil di mediasi oleh hakim mediator;
8. Bahwa setelah itu sesampainya di rumah Termohon tetap tidak mau melayani / memberikan nafkah bathin kepada Pemohon;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga saat Termohon tetap tidak mau melayani / memberikan nafkah bathin kepada Pemohon sehingga Pemohon berbicara

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik-baik dengan Termohon namun Termohon tidak mengindahkan pembicaraan Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sudah banyak bersabar dengan perilaku Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak merubah perilakunya;
12. Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
13. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
14. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
15. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;
16. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap termohon (**Nama Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Februari 2022, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian namun demikian terhadap mut'ah, nafkah iddah hak asuh anak dan nafkah anak terjadi kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tertanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

## BAB I

### Pokok Perkara

#### Pasal 1

- (1) Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

## BAB II

### Mut'ah dan Nafkah Iddah,

#### Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait:

- (1) Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (2) Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pemohon bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan (2) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

## BAB III

### Hadhanah dan Nafkah Anak

#### Pasal 3

Bahwa anak yang bernama:

1. Nama anak 1, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun;
2. Nama anak 2, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun;
3. Nama anak 3, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun;

adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

#### Pasal 4

Bahwa hak hadhanah (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon bernama:

1. Nama anak 1, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun;
2. Nama anak 2, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun;

diberikan kepada Pemohon.

#### Pasal 5

Bahwa hak hadhanah (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon bernama Nama anak 3, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun diberikan kepada Termohon.

#### Pasal 6

Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah anak yang bernama Nama anak 3, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

## BAB IV

### Ketentuan lain-lain

#### Pasal 7

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan mut'ah,

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah, pemeliharaan anak, dan biaya nafkah anak dianggap selesai dan tuntas;

## Pasal 8

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

## Pasal 9

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

## Pasal 10

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai talak ini namun apabila Majelis Hakim menolak perkara *a quo* atau Pemohon dan Termohon kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

## Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak bersedia beracara secara *e-litigasi* karena Termohon akan menghadap secara langsung di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah beberapa posita sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 21 Februari 2022. Adapun posita yang ditambah telah termuat secara rinci dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 21 Februari dan Pemohon;

Adapun petitum yang ditambah sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

1. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 21 Februari 2022 sebagai berikut:

1.1. Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1.3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
  - 1.3.1. Sutan Daeng, jenis kelamin laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;
  - 1.3.1. Kirana Daeng binti Kasiran Daeng Ila, jenis kelamin perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun;  
berada dibawah hadhanah (hak asuh) Pemohon;
- 1.4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Afifa Daeng binti Kasiran Daeng Ila, jenis kelamin perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, berada dibawah hadhanah (hak asuh) Termohon;
- 1.5. Pemohon memberikan kepada Termohon berupa nafkah anak yang bernama Afifa Daeng binti Kasiran Daeng Ila sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan nominal 10 % (sepuluh persen) per tahun ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1,2, 3, dan 4 benar;
- Bahwa posita angka 5 dan 6 tidak benar, yang benar Termohon tidak melayani nafkah bathin kepada Pemohon sejak bulan Desember 2021 karena Pemohon sering keluar rumah;
- Bahwa posita angka 7 benar;
- Bahwa posita angka 8 tidak benar. Yang benar Termohon masih memberikan nafkah bathin;
- Bahwa posita angka 9 tidak benar, yang benar Termohon masih melayani Pemohon, dan terakhir Termohon tidak melayani Pemohon (berhubungan suami istri) sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa pada posita angka 10 tidak benar;
- Bahwa pada posita angka 11 tidak benar. Yang benar pihak keluarga belum pernah mendamaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa posita angka 12 benar;

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keinginan Pemohon bercerai dengan Termohon, Termohon menyatakan tidak setuju karena Termohon masih mencintai Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yakni tetap pada surat permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5371011902830003, atas nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 6 Mei 2012, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/01/VIII/2005 antara (Pemohon) dengan (Termohon) tanggal 9 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperlihatkan bukti-bukti surat tersebut kepada Termohon dan diakui kebenarannya;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di RT 11 RW 004, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Kasiran Daeng Ila, saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal Termohon bernama Nama Termohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di semau;
- bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua tinggal bersama orang tua Pemohon dan anak ketiga tinggal bersama Termohon;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Pemohon dan Termohon bertengkar serta tidak mengetahui persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- bahwa saksi melihat sekitar tiga tahun yang lalu Pemohon dan Termohon datang di rumah orang tua Pemohon di Namosain, Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa dan Termohon tidak melayani makan minum Pemohon, sehingga orang tua Pemohonlah yang melayani makan minum Pemohon;
- bahwa pada bulan Desember 2021, Pemohon dan Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon di Kupang, saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa dan Termohon tidak melayani makan minum Pemohon, sehingga orang tua Pemohonlah yang melayani makan minum Pemohon;
- bahwa 2 (dua) tahun lalu, saksi ke Semau masih melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga;
- bahwa orang tua Pemohon pernah datang ke Semau untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di RT 11/RW 004, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Kasiran Daeng Ila, saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal Termohon bernama Nama Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah di semau;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di semau;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama dan kedua tinggal bersama orang tua Pemohon dan anak ketiga tinggal bersama Termohon;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa saksi tidak mengetahui persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi melihat sekitar tiga atau empat tahun yang lalu Pemohon dan Termohon datang di rumah orang tua Pemohon di Namosain, Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa;
- bahwa pada bulan Desember 2021, Pemohon dan Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon di Kupang, saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa dan Termohon tidak melayani makan minum Pemohon, sehingga orang tua Pemohonlah yang melayani makan minum Pemohon;
- bahwa 2 (dua) tahun lalu, saksi ke Semau masih melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga;
- bahwa orang tua Pemohon pernah datang ke Semau untuk menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak mau bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan permohonan Pemohon adalah mengenai cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan mediator Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Februari 2022, mediasi berhasil sebagian

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan. Dalam pokok perkara yakni perceraian Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan namun terkait mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 21 Februari 2022. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak bersedia beracara secara *e-litigasi*, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan pemeriksaan perkara ini secara *e-litigasi* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan Mediator terkait perceraian tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan menambah beberapa posita dan petitum berdasarkan kesepakatan perdamaian dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan pada surat permohonan oleh Pemohon terbatas pada kesepakatan perdamaian dalam mediasi, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut dapat diterima;

## Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon dalam berhubungan badan;

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, 7 dan 12;

Menimbang, bahwa posita angka 5, 6, 8, 9, 10, dan 11 dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon memberikan pengakuan murni bahkan membantahnya namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil-dalil permohonannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini

*Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut bidang perkawinan serta tidak ada eksepsi kompetensi relatif dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Nama Pemohon (Pemohon) dengan Nama Termohont (Termohon) pada tanggal 6 Agustus 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Agustus 2005 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang, anak pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon sedangkan anak ketiga tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa para saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon;
4. bahwa para saksi tidak mengetahui persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. bahwa para saksi melihat sekitar tiga atau empat tahun yang lalu Pemohon dan Termohon datang di rumah orang tua Pemohon di Namosain, Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa;
6. Bahwa para saksi mengetahui bahwa pada bulan Desember 2021, Pemohon dan Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon di Kupang, saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa dan Termohon tidak melayani makan minum Pemohon, sehingga orang tua Pemohonlah yang melayani makan minum Pemohon;
7. Bahwa para saksi melihat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga;
8. Bahwa orang tua Pemohon pernah datang ke Semau untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil
9. Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. para Saksi hanya melihat sebanyak 2 (dua) kali Pemohon dan Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak saling menyapa, tidak saling menegur. Termohon juga tidak melayani makan minum Pemohon, orang tua Pemohon pernah sengaja datang ke Semau mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga dan para saksi juga telah menasihati Pemohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai dalil pembuktian. Oleh karena dengan melihat kondisi Pemohon dan Termohon yang tidak bertegur sapa dan Termohon juga tidak melayani makan minum Pemohon, Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2005;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Pemohon atau Termohon, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Pemohon dan Termohon yang tidak saling bertegur sapa dan Termohon tidak melayani makan minum Pemohon, sehingga sangat sulit dapat dirukunkan kembali, karena Pemohon telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Termohon serta dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit dan sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena adanya perselisihan dan

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang kepada Termohon sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana termuat dalam dalil permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak perempuan *pasca* perceraian dan untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum, maka dalam persidangan dan kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tanggal 21 Februari 2022, Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *aquo* adalah kesepakatan perdamaian tentang mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus atas kehendak suami (cerai talak), maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) *juncto* Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri (Termohon) tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberian mut'ah kepada Termohon, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) *juncto* Pasal 158 huruf (b), Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus atas kehendak suami (cerai talak), maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) *juncto* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali bila Termohon *nusyuz*;

Menimbang, bahwa selama dalam masa iddah, bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sehingga dalam masa iddah, bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz* sebagaimana maksud Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/3 (tiga) bulan), mantan istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan suami (Pemohon) wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istri (Termohon);

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf (b) *juncto* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

## Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tidak terbatas pada mut'ah dan nafkah iddah melainkan juga terkait dengan hak asuh anak dan nafkah anak Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak adalah amanah yang harus diasuh, diberikan pemeliharaan, bimbingan, pendidikan, perawatan, kesehatan dan kasih sayang dari orang tua meskipun pernikahan kedua orangtuanya telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak telah disepakati bersama dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama:

1. Sutan Daeng bin Kasiran Daeng Ila, jenis kelamin laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;
2. Kirana Daeng binti Kasiran Daeng Ila, jenis kelamin perempuan, umur 13 (tiga) tahun;

berada dibawah asuhan (hadhanah) Pemohon;

sedangkan anak Pemohon dan Termohon bernama Afifa Daeng binti Kasiran Daeng Ila, jenis kelamin perempuan, umur 9 (sembilan) tahun berada dibawah asuhan (hadhanah) Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun nantinya anak-anak Pemohon dan Termohon yang pertama dan kedua berada dibawah asuhan Pemohon sedangkan anak yang ketiga dibawa asuhan Termohon, maka baik Pemohon maupun Termohon harus mengutamakan kebaikan (kemaslahatan) anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya dan dapat berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama:

1. Sutan Daeng bin Kasiran Daeng Ila, jenis kelamin laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;
2. Kirana Daeng binti Kasiran Daeng Ila, jenis kelamin perempuan, umur 13 (tiga) tahun;

berada dibawah hadhanah (hak asuh) Pemohon;

sedangkan anak Pemohon dan Termohon bernama Afifa Daeng binti Kasiran Daeng Ila, jenis kelamin perempuan, umur 9 (sembilan) tahun berada dibawah hadhanah (hak asuh) Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak itu berlaku terus-menerus meskipun kedua orang tuanya putus perkawinannya, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan jiwanya dan sebagainya, kepada pihak yang tidak memegang hak hadhanah dalam hal ini Pemohon diberi hak untuk menjenguk dan mengajak dalam arti luas terhadap anak tersebut di atas sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sehingga hubungan darah dan hubungan batin antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu menetapkan hak Pemohon tersebut dalam amar putusan ini, jika Termohon tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah kepada Pengadilan, sebagaimana maksud dari Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan hak hadhanah anak pertama dan kedua berada dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Termohon, maka untuk menafkahi anak tersebut merupakan suatu kewajiban Pemohon selaku orang tua/ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

*Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafakah kepada anaknya."*

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak telah pula disepakati bersama dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama Afifa Daeng binti Kasiran Daeng Ila, jenis kelamin perempuan, umur 9 (sembilan) tahun tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.



pembebanan nafkah anak kepada Pemohon dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Nama anak 3, jenis kelamin perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Termohon sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Pemohon, yang untuk selanjutnya digunakan untuk kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Anak 3, jenis kelamin perempuan, umur 9 (sembilan) tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memuat sebuah dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

*Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tirmidzi)*

Menimbang, bahwa surat kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat Pemohon dan Termohon tersebut tidak menyalahi Undang-Undang dan kesepakatan perdamaian tersebut telah mengikat dan menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon dan karenanya pula Pemohon dan Termohon harus

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.



mentaatinya sebagaimana maksud bunyi Pasal 1320 KUHPerdara ayat (1) *juncto* Pasal 154 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat di depan mediator oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 21 Februari 2022, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 21 Februari 2022 dengan rincian sebagai berikut :
  - 3.1. Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3.2. Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
  - 4.1. Anak 1, jenis kelamin laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;
  - 4.2. Anak 2, jenis kelamin perempuan, umur 13 (tiga) tahun;

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.



berada dibawah hadhanah (hak asuh) Pemohon;

- 4.3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama Anak 3, jenis kelamin perempuan, umur 9 (sembilan) tahun berada dibawah hadhanah (hak asuh) Termohon;
- 4.4. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa nafkah anak yang bernama Anak 3, jenis kelamin perempuan, umur 9 (sembilan) tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan nominal sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Feruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443Hijriyah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sriyani HN, S.Ag., M.H.**

**Fauziah Burhan, S.H.I.**

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.





Panitera Pengganti,

**E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 0,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp550.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 0,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Kp.